

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dalam Islam. Sehingga keluarga berhak mendapatkan perhatian dan perawatan yang begitu signifikan dari al-Qur'an. Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Keluarga terbentuk dari satuan yang merupakan organisasi terbatas. Terbentuknya keluarga yaitu karena adanya perkawinan dua individu yang berlainan jenis. Keluarga terdiri dari suami dan istri, kemudian akan disusun oleh anggota lain yaitu anak. Seseorang yang belum berkeluarga memiliki kedudukan dan fungsi sebagai anak. Namun, apabila seseorang tersebut telah berkeluarga maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang baru, yaitu hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.¹

Suami memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarganya selain harus menafkahi keluarganya seorang suami juga harus mampu menjadi seorang guru dalam rumah tangganya baik guru untuk anak maupun istrinya. Di dalam kehidupan keluarga istri juga memiliki peran penting, seorang istri berkewajiban untuk melayani suami dan anaknya dalam semua aspek yang ada dalam kehidupan keluarganya. Kewajiban seorang istri tidak hanya berbelanja, berdandan, memasak, mencuci, mengatur keuangan, melahirkan dan merawat

¹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, & Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2005), h. 3

anak. Akan tetapi, seorang istri harus mempunyai peran yang lebih dominan dibanding peran seorang suami.²

Masyarakat yang melangkah maju ke zaman baru seperti zaman kita, antara lain mengalami masa emansipasi, yaitu usaha melepaskan diri dari peran perempuan yang terbatas dari sistem kekerabatan untuk mendapat status baru, sesuai dengan zaman baru dalam keluarga dan dalam masyarakat besar.³

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya di bidang ekonomi. Angka perempuan di Indonesia dan juga di negara lain masih akan terus meningkat, karena beberapa faktor seperti meningkatnya kesempatan belajar bagi kaum perempuan, keberhasilan program keluarga berencana, banyaknya tempat penitipan anak dan kemajuan teknologi yang memungkinkan perempuan dapat handle masalah keluarga dan masalah kerja sekaligus. Peningkatan partisipasi kerja tersebut bukan hanya mempengaruhi konstelasi pasar kerja, akan tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan perempuan itu sendiri dan kesejahteraan keluarganya. Perempuan yang bekerja akan menambah penghasilan keluarga yang secara otomatis mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan seluruh anggota keluarga.⁴

Keadaan yang demikian membuat para perempuan memiliki dua peran sekaligus, yaitu peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran publik yang bertugas di luar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan

² *Ibid*, h. 23

³ Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa* (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 28

⁴ H.M. Antho Mudzhakar, dkk, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 189

hidup seluruh keluarga. Bagi keluarga kelas bawah keterlibatan seluruh anggota keluarga sangat membantu. Di dalam keluarga perempuan kehilangan otoritas terhadap laki-laki, dalam arti laki-laki yang memegang otoritas karena keluarga membutuhkan seorang “pemimpin”. Otoritas ini meliputi kontrol atas sumber-sumber ekonomi dan pembagian kerja secara seksual di dalam keluarga yang menurunkan derajat perempuan menjadi interior, anak buah, serta peran-peran sosial yang berlandaskan pada perbedaan inheren dalam kemampuan dan moralitas sosial.⁵

Mewujudkan sebuah hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian, antara suami dan istri, yaitu harus memahami peran dan fungsi masing-masing serta harus bisa saling melengkapi.

Hubungan suami dan istri adalah hubungan yang berdasarkan pada cinta dan kasih sayang, bukan hubungan yang menindas dan tidak ada yang mendominasi.⁶ Istri juga memiliki hak bermasyarakat dan aktifitas lain di luar kehidupan rumah tangganya. Hak untuk bermasyarakat dan beraktifitas di ruang publik ini bukan serta merta istri lalai terhadap kebutuhan keluarganya. Perlu diketahui bahwa hak istri beraktifitas di luar rumah memiliki kadar yang berbeda dengan suami. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga memiliki peran yang lebih besar dibanding istri.

Memenuhi nafkah merupakan tugas dan tanggung jawab seorang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga baik berupa makan, minum, pakaian dan

⁵ Jane C. Ollenburger & Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita* (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), h. 7

⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), h. 39

tempat tinggal. Dalam syariat Islam suamilah yang diberi tanggung jawab untuk menanggung beban hidup keluarganya. Oleh karena itu, seorang suami harus mencari nafkah yang halal dalam menafkahi istri dan anak-anaknya dan suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya. Dalam surah an-Nisaa/4: 34 Allah swt; berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihi sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lainnya (istri), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta dari mereka”.(QS. an-Nisaa/4:34).⁷

Asbabun Nuzul Ayat:

Turunnya ayat ini karena adanya kekerasan terhadap istri, sehingga ayat ini turun sebagai teguran bagi suami untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangganya karena suami adalah pelindung dalam rumah tangganya. Dalam ayat ini dijelaskan pula bahwa di antara tugas kaum laki-laki ialah pemimpin bagi kaum perempuan dengan melindungi dan memelihara mereka. Sebagai konsekuensi dari tugas ini kaum laki-laki diwajibkan berperang dan kaum perempuan tidak, karena perang termasuk perlindungan yang paling khusus, kaum laki-laki memperoleh bagian lebih besar dalam hal pusaka dari kaum perempuan, karena kaum laki-laki berkewajiban memberi nafkah. Di samping itu, Allah melebihkan mereka atas kaum perempuan dengan kemampuan memberikan

⁷ Departemen Agama RI, *aL-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Al-Jumanatul ' Ali-ART, 2005), h. 85

nafkah dari harta mereka. Di dalam harta terdapat suatu pergantian bagi kaum perempuan untuk menerima kepemimpinan kaum laki-laki atas mereka yang sebanding dengan pergantian material yang diambil oleh kaum laki-laki.⁸

Agama Islam membolehkan perempuan bekerja selama pekerjaannya tidak menyampingkan keluarga. Telah dijelaskan pula dalam al-Qur'an bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga mereka juga memperoleh upah kerja yang layak pula. Oleh karena itu, kerja sama antara suami dan istri mutlak diperlukan dalam sebuah kehidupan rumah tangga, masing-masing pasangan memiliki peran yang dapat melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta keluarga yang ideal sebagaimana yang digambarkan al-Qur'an sebagai rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*. Islam datang dengan menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan perempuan dan menempatkan setara dengan pria. Tetapi perempuan memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan pria dan perempuan secara timpang dan lebih mengunggulkan pria dibanding perempuan. Terutama dalam persoalan hak, pria memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan perempuan seperti warisan, wali, saksi dan imam sholat.⁹

Pergulatan hidup di zaman kapitalis ini memaksa kaum perempuan keluar dari rumahnya dan menepas tabir kodratnya. Ada yang memang dengan terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan keluarga atau malah menjadi tulang punggung keluarga, atau sekedar menunjukkan eksistensi, yang terakhir

⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1986), h. 41

⁹ <https://muslimah.or.id/4498-perempuan-bekerja-boleh-saja-asal.html> diakses tanggal 22 desember 2015

memahami bisa melakukan apa saja yang dilakukan pria, dalihnya kesetaraan jender.¹⁰

Saat ini, seluruh masyarakat mengalami dampak globalisasi, kebutuhan semakin meningkat, taraf ekonomi kian merangkak naik dan semacamnya, sehingga penghasilan suami terkadang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga, kondisi inilah yang mendorong istri untuk ikut serta dalam bekerja membantu suami untuk mendorong keluarga menggapai kehidupan yang sejahtera.

Fenomena perempuan bekerja sebenarnya bukanlah hal yang baru di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang sebenarnya banyak perempuan yang memiliki pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, entah dengan cara mengelola sawahnya, berdagang di pasar, atau membuka usaha di rumah mereka atau usaha lainnya.

Berdasarkan informasi dan penelitian awal penulis tentang perempuan yang ikut serta dalam mencari nafkah, maka penulis menemukan tempat dimana banyak ditemukan perempuan yang bekerja untuk membantu penghasilan suami yaitu di Pasar Baruga Kota Kendari. Aktivitas yang dilakukan para perempuan di Pasar Baruga Kota Kendari tersebut maka mengilhami penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Perempuan Pedagang Sayuran dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Pasar Baruga Kota Kendari”**.

¹⁰ Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), h. 14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana peran perempuan pedagang sayuran dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Pasar Baruga Kota Kendari?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang peran perempuan pedagang sayuran dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Pasar Baruga Kota Kendari?

C. Defenisi Operasional

Definisi oprasional penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran perempuan pedagang sayuran adalah posisi atau kedudukan seorang perempuan dalam menjalankan aktivitas di luar rumah sebagai pedagang sayuran dalam meningkatkan ekonomi keluarga selain menjadi ibu rumah tangga.
2. Meningkatkan ekonomi keluarga adalah perempuan yang membantu suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas, peran perempuan pedagang sayuran dalam meningkatkan ekonomi keluarga adalah peran yang dilakukan oleh seorang perempuan selain tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga juga berperan dalam mencari nafkah dengan menjadi pedagang sayuran di Pasar Baruga Kota Kendari untuk membantu suami dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran perempuan pedagang sayuran dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Pasar Baruga Kota Kendari
2. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang peran perempuan pedagang sayuran dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Pasar Baruga Kota Kendari.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai pembandingan antara teori yang didapat dari bangku perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi perempuan yang ikut berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan sekaligus sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
 - c. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas kepada pembaca terutama bagi pribadi penulis.